

**SKRIPSI**

**OPTIMALISASI PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA DALAM  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH HAKIM TUNGGAL  
DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

**Oleh:**

**TANZILI  
NPM. 1502090046**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**OPTIMALISASI PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA DALAM  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH HAKIM TUNGGAL DI  
PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

oleh :

TANZILI  
NPM. 1502090046

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
Pembimbing 2 : Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1441 H/ 2020 M**

## **ABSTRAK**

### **OPTIMALISASI PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

**Oleh : TANZILI  
NPM :1502090046**

Penyelesaian sengketa dengan Gugatan Sederhana telah meningkatkan kemudahan berusaha dan dapat memberikan akses lebih baik terhadap keadilan, termasuk dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Sebelum adanya Gugatan Sederhana Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan biasa di Pengadilan Agama dianggap tidak optimal dan efisien, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu yang lama, sebagai akibat dari pemeriksaannya yang sangat formalitas dan sangat teknis serta biaya perkara yang mahal.

Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Dengan adanya sengketa ekonomi syariah yang tidak kunjung selesai dengan optimal. Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan sistem Gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Gugatan sederhana dianggap efisien karena konsep pengadilan kecil yang ramah. Namun, bagaimana jika gugatan sederhana diterapkan di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sukadana. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dan disesuaikan antara sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan penyelesaian menggunakan gugatan sederhana kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sukadana diselesaikan melalui gugatan sederhana, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana dan sudah menangani 4 (empat) perkara yang sudah sampai pada putusan dan berkekuatan hukum tetap.

Hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal dan telah mengikuti diklat ekonomi syariah, dari segi waktu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menggunakan sistem sederhana, cepat dan biaya murah. Dan masyarakat dengan adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana lebih tertarik karena sangat efisien dan optimal dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

**Kata kunci: Gugatan sederhana, sengketa ekonomi syariah, Hakim Tunggal dan Optimalisasi**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id).

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Sayriah  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Tanzili  
NPM : 1502090046  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Optimalisasi Pemeriksaan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Sukadana**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing I,

**Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag**  
NIP. 196009181987032003

Metro, Juni 2020  
Dosen Pembimbing II,

**Nurhidayati. M.H**  
NIP. 197611092009122001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Optimalisasi Pemeriksaan Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sukadana**

Nama : **Tanzili**

NPM : 1502090046

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dosen Pembimbing I,



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 196009181987032003

Metro, Januari 2020

Dosen Pembimbing II,



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 197611092009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 291 / Th. 2020 / 01 / 08 / 2020

Skripsi dengan Judul: OPTIMALISASI PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA, disusun Oleh: TANZILI, NPM: 1502090046, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin / 20 Juli 2020.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :**

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji II : Nurhidayati, M.H

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 197401041999031004

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tanzili  
Npm : 1502090046  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian- bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020  
Yang menyatakan,



**Tanzili**  
Npm.1502090045

## HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ تَعَدُّوْا أَعْدِيْوًا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang- orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenbaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S.Al. Maidah [5]:8)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini teruntuk :

1. Ayah Muhammad Nazhul dan Ibunda Irma, selaku orangtua yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya dan memberikan support;
2. Udo Abi zulkipli. Irwansyah, Restu Andira beserta Seluruh Keluarga Besar yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu.
3. Keluarga Kecil Sejahtera (Sasono, falufi, Nuri, Indah ND, Amel dan Pak Bos Ansori ) yang selalu ada sejak awal masuk kuliah hingga akhir wisuda;
4. Pak Imam Mustofa, M.Si dan Keluarga yang selalu memberikan Motivasi yang terbaik buat saya untuk selalu belajar dan terus belajar hingga sukses dimasa depan;
5. Siti Khasanah orang yang spesial buat saya dan selalu memberikan semangat buat saya selama proses penyelesaian skripsi;
6. Bustomi selaku sahabat terbaik dari MA Nurul Huda sampai Sekarang;
7. Robiansyah yang saya anggap sebagai adek saya sendiri dan penuh pengertian dalam kebersaannya;
8. Keluarga Besar Al- Amin 23a Karang Rejo, Metro Utara, Kota Metro yang menjadi rumah kedua saya.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah yang selalu kita hanturkan kehadiratan Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya dan kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Ibu Prof.Dr. Hj. Enizar. M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro sekaligus Pembimbing I;
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Sainul., S.H., M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Nurhidayati,M.H. Selaku Pembimbing II sekaligus penguji II dalam sidang munaqosah peneliti;
5. Ibu Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. Selaku Penguji I dalam sidang Munaqosah peneliti;
6. Bapak Dr. Rio Satrio.M.E.Sy dan Mas Fatkhul Mujib, M.H. Selaku Hakim Pembimbing dari Pengadilan Agama Sukadan;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan Skripsi ini;
8. Orangtua serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan semangat kepada peneliti.

Semoga segala bimbingan dan bantuan dalam penulisan Skripsi ini dicatat sebagai bentuk amal kebaikan sera dibalas dengan kebaikan- kebaikan oleh Allah SWT didunia sampai akhirat .Penulis sadar bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatas ilmu peneliti. Peneliti berharap semoga dengan adanya karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Metro, Juni 2020  
Peneliti,



Tanzili  
Npm. 1502090046

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Petanyaan Penelitian .....  | 8           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | 8           |
| D. Penelitian Relevan.....   | 9           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>   |             |
| A. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman .....   | 13          |
| B. Kopetensi Pengadilan Agama Di Indonesia.....  | 18          |
| C. Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana dengan Asas<br>Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ..... | 24          |
| D. Perbedaan Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana dengan<br>Gugatan Acara Biasa.....           | 32          |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian ..... | 43 |
| B. Sumber Data.....                 | 44 |
| C. Tehnik Pengumpulan Data.....     | 46 |
| D. Tehnik Analisis Dat.....         | 47 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengadilan Agama Sukadana.....  | 49 |
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Sukadana.....                                      | 49 |
| 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana.....                          | 51 |
| 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana .....                               | 53 |
| 4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana.....                           | 54 |
| 5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana .....                      | 55 |
| B. Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sukadana .....                 | 57 |
| C. Proses Sidang Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan<br>Agama Sukadana..... | 59 |

### **BAB V PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A Kesimpulan..... | 72 |
|-------------------|----|

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4)).<sup>1</sup> Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.<sup>2</sup> Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarutlarut. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Namun dalam kenyataannya, tersebut dalam praktek peradilan belum dapat terwujud secara optimal. Meskipun ditengarai bukan disebabkan oleh sektor non hukum, namun penyebab tersebut tidak tunggal, sehingga permasalahannya menjadi kompleks.

Sementara itu, sengketa bisnis dan ekonomi syariah memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, sehingga biaya perkara relatif murah dengan hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa

---

<sup>1</sup> Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

<sup>2</sup> Muhammad Akbar, “Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Al-‘Adl* 10, no. 1 (2017): h. 144.

<sup>3</sup> Di Kutip Dari Izzatun Tiyas Rohmatin dan Dian Berkah, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” h.2.

menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Pada awalnya hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan ekonomi syariah menggunakan hukum acara perdata pada umumnya. Namun praktiknya, tidak semua sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan acara biasa. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara nominal gugatan dengan biaya perkara dan penyelesaian perkara sehingga dirasakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dapat diimplementasikan dengan tepat.

Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini diterbitkan guna untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan". Amran Suadi mengemukakan bahwa dari konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana diketahui bahwa Mahkamah Agung memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.<sup>4</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mereduksi stigma dan pandangan masyarakat umum

---

<sup>4</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1.

bahwa penyelesaian perkara di pengadilan sangat rumit (Amran Suadi, 2018 : 38).<sup>5</sup>

Berdasarkan alasan mengenai penyelesaian perkara ekonomi syariah diperlukan aturan khusus ,maka dari itu Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Bab III terdapat Tata Cara Pemeriksaan Perkara dengan Acara Sederhana. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan Gugatan Sederhana, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) atas perubahan objek perkara Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus utu rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan.Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> dikutip Dari Artikel Izzatun Tiyas Rohmatin Dan Dian Berkah, "*Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Persyaratan Domisili Para Pihak)*," h. 3.

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Tabel 1. *Kriteria Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah*

| No | Aspek   | Kriteria   |
|----|---|--|
| 1  | Nilai gugatan   | Paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)                                       |
| 2  | Domisili para pihak                                       | Para pihak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama  |
| 3  | Jumlah para pihak   | Masing-masing pihak tidak boleh lebih dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama |
| 4  | Alamat Tergugat   | Harus diketahui  |
| 5  | Pendaftaran perkara                                       | Menggunakan Blangko Gugatan  |
| 6  | Pengajuan bukti   | Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara   |
| 7  | Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang | Maksimal 2 Hari  |
| 8  | Pemeriksa dan pemutus                                     | Hakim Tunggal  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 9  | Pemeriksaan pendahuluan   | Ada   |
| 10 | Mediasi   | Tidak Ada   |
| 11 | Kehadiran Para Pihak  | Para pihakwajib menghadiri setiap persidann secara langsung (in personal) meski mempunyai kuasa hukum |
| 12 | Konsekuensi ketidak hadiran Penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah | Gugatan Dinyatakan Gugur  |
| 13 | Pemeriksaan Perkara   | Hanya gugatan dan jawaban   |
| 14 | Batas waktu penyelesaian perkara  | 25 Hari SeJak Sidang Pertama  |
| 15 | Penyampaian Putusan   | Paling lambat 2 hari sejak putusan<br>Diucapkan   |
| 16 | Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya                                     | Keberatan (7 hari sejak Majelis Hakim ditetapkan)   |
| 17 | Batas waktu pendaftaran upaya hukum   | 7 hari sejak putusan diucapkan atau di beritahukan  |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 18 | Kewenangan pengadilan tingkat banding dan kasasi | Tidak Ada |
|----|--|-----------|

Sumber. diolah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 14 Tahun 2016

Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien. Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah setelah mempertimbangkan signifikannya perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah.

Karena ini merupakan kebijakan yang baru, maka penerapan PerMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Provinsi Lampung belum banyak yang menerapkannya. Di antara Pengadilan Agama yang sudah Menerapkan Gugatan Sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Sukadana semenjak dikeluarkannya PerMA No 14 Tahun 2016. Adapun data terkait perkara ekonomi syariah yang terdapat di Pengadilan Agama Sukadana sebagai berikut;

Pada Tahun 2019- 2020 Terdapat beberapa hasil putusan sengketa ekonomi syariah diantaranya dengan Nomor register perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Sdn tertanggal 25 Oktober 2019 Perkara Perdata Agama Gugatan Sederhana Antara ( PT. Bank BRI Syariah Tbk.Kantor Cabang Bandar Lampung sebagai PENGGUGAT melawan Hartini sebagai TERGUGAT) dengan jumlah perkara yang diajukan senilai Rp.205.055.964,00 ( dua ratus lima juta lima puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang diputuskan dalam persidangan pada hari senin, tanggal 25 November 2019 M. Yang bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1441 H. oleh Shobirin,S.H.I, M.E.Sy. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Sukadana dan dibantu oleh Mashuri, S.H.I, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat. dan register perkara Nomor. 0001/ Pdt.G.S/2020/PA.Sdn tertanggal 31 Desember 2019 Perkara Perdata Agama Gugatan Sederhana Antara(KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama sebagai PENGGUGAT melawan Sumini Binti Slamet sebagai TERGUGAT). Dengan jumlah perkara yang diajukan senilai Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) yang diputuskan dalam persidangan pada hari kami, tanggal 13 Februari 2020 M.bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 H. oleh H.M. Kusen Raharjo, S.H.I, M.A. Sebagai hakim Pengadilan Agama Sukadana, dan dibantu oleh Tuti Alawiyah. S.H.I, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil Survey yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Sukadana pada Tanggal 24 Februari 2020. Bahwa terdapat 4(empat) perkara, 2 diantaranya belum sampai pada putusan karena gugatan penggugat atas surat gugatannya dicabut dan berhasil dinasehati sebelum sidang pertama. Kemudian 2 perkara yang sudah peneliti tulis diatas sudah sampai pada putusan. Namun hasilnya ternyata belum optimal dikarenakan jangka waktu yang di gunakan oleh pihak pengadilan dalam menyelesaikan perkara

---

<sup>7</sup> Putusan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sukadana, Tanggal 24 Februari 2020.

ekonomi syariah melampaui batas yang telah ditentukan oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019.<sup>8</sup>

Selanjutnya, berdasarkan hasil survey di atas peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan menelaah tentang bagaimana Optimalisasi Pemeriksaan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sukadana.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka muncul pertanyaan yang tepat yaitu:

Bagaimanakah Optimalisasi gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah oleh hakim tunggal di Pengadilan Agama Sukadana?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini guna untuk menjelaskan tentang penyelesaian Perkara ekonomi syariah diantaranya yaitu:

Menjelaskan Bagaimanakah Optimalisasi gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah oleh hakim tunggal di Pengadilan Agama Sukadana?

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini, yakni :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademis berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> Rio Satrio, Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang di wawancara mengenai dilapangan, 2020.

masalah hukum dan peradilan, khususnya mengenai optimalisasi pemeriksaan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah oleh hakim tunggal di pengadilan Agama Sukadana.

- b. Secara Praktis, penelitian ini berperan salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atas persoalan masyarakat yang semakin beragam seiringan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum yang sesuai dengan dinamika zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia.

#### **D. Penelitian Relevan**

Adapun beberapa karya ilmiah yang telah ditulis oleh penelitian yang terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul Peran Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana,cepat,dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Indraini Dewi, mahasiswa IAIN Metro, fakultas syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang peranan hakim dalam peradilan sederhanan,cepat dan biaya ringan guna untuk memberikan kemudahan

bagi para pencari keadilan yang pada akhirnya mereka mendapatkan kepuasan dan menerima hasil dari putusan hakim tersebut.<sup>9</sup>

2. Skripsi dengan judul *Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015 ( Studi Analisis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)*. Penelitian ini dilakukan oleh Wardah Humaira, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Selatan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa gugatan sederhana serta factor pendukung dan penghambat proses penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.<sup>10</sup>
3. Skripsi dengan judul *Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Gunung Sugih*. Penelitian ini dilakukan oleh Ansori Yahya Mahasiswa IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang Kesiapan Pihak Hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah terutama pada hakim yang memang focus dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Indarini Dewi, "*Peran Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Tulang Bawang*, Mahasiswa IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah" Tahun 2017.

<sup>10</sup> Wardah Humaira, "*Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Ri No.2 Tahun 2015*" (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Selatan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas, 2017).

<sup>11</sup> Ansori Yahya, *Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Gunung Sugih* (Mahasiswa Iain Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2020).

4. Tesis dengan judul Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga. Penelitian ini dilakukan oleh Ana Lathifatul Hanifah Mahasiswa IAIN Purwokerto, Pascasarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang Implementasi atau praktek gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Purbalingga.<sup>12</sup>

Berdasarkan empat judul penelitian diatas.Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya adalah terletak pada substansi dan tempat penelitian. Penelitian- penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu membahas tentang perbedaan antara acara pemeriksaan perkara perdata melalui Peran Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana,cepat,dan Biaya Ringan, Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015, Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana. Terlihat jelas bahwa dari beberapa relevansi penelitian diatas belum ada yang membahas terkait hasil penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 apakah sudah optimal atau belum sesuai dengan peraturan terkait penyelesaian gugatan sederhana dengan menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>12</sup> Ana Lathifatul Hanifah, *Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga* (Mahasiswa IAIN Purwokerto, Pascasarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2018).

Sedangkan objek kajian yang akan peneliti lakukan adalah tentang optimalisasi pemeriksaan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah oleh hakim tunggal di pengadilan agama sukadana.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

1. Tugas dan Fungsi Hakim dalam Perspektif Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. <sup>2</sup>Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak- pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum.<sup>3</sup> Salah satu ciri khas negara hukum adalah di lihat dari kebebasan kekuasaan kehakimannya, yaitu dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada badan- badan peadilan.<sup>4</sup>

Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya saja batas batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. <sup>5</sup>Sementara kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial menurut Undang- undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman itupun tidak

---

<sup>1</sup> Ismiyanto, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 2/Oktober 2018 ,h. 236 252.

<sup>2</sup> Muhammad Akbar, "Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," Jurnal Al-Adl, Vol.10no.1, Januari 2017,h. 147.

<sup>3</sup> Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3),(1),(2) Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,( Yogyakarta: Liberty,2009), h. 19.

<sup>5</sup> Dikutif Dari Artikel Rohmatin Dan Berkah, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Persyaratan Domisili Para Pihak),"h. 2.

mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan mencari dasar hukum serta asa-asa yang menjadi landasannya, melalui perkara- perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>6</sup>

Hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19, bahwa hakim adalah pejabat yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Undang- undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang No.48 tahun 2009 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedang masing- masing peradilan masih diatur dalam Undang-undang tersendiri.<sup>7</sup>

Hakim merupakan salah satu pilar penegak hukum yang secara fungsional melaksanakan Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka hakim harus mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya yang telah diatur dalam peraturan perUndang-undangan. Pada hakikatnya, tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara- perkara yang diajukan padanya. Namun secara lebih rinci, tugas

---

<sup>6</sup> Nevey Varida Ariani, "*Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit In Indonesian Justice System)*," Vol. 18 No. 3, September 2018, h. 383.

<sup>7</sup> Riskawati, "*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*," *Veji*, Vol. 4. No 1.Tahun 2018, h. 138.

dan wewenang tersebut dapat diuraikan menjadi dua hal, yaitu tugas secara normatif dan tugas secara konkret.<sup>8</sup>

Adapun beberapa tugas hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:

- a. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009);
- b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan. (Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009);
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. (Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009);
- d. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.  
( Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).<sup>9</sup>

Sedangkan tugas hakim secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah dengan melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstitutir. Mengkonstatir artinya hakim melihat, mengakui, dan membenarkan telah

---

<sup>8</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum ; Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*,(Jakarta: UUI Press,2012), h.16.

<sup>9</sup> Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

terjadinya peristiwa yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara. Mengkualifisir artinya hakim memberi nilai yang telah atau di anggap benar- benar terjadi termasuk hubungan hukum apa atau yang mana dengan karta lain hakim telah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah di konstatir.

Mengkonstituir artinya hakim memberi konstitusinya / hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan/ memberi keadilan kepada perkara tersebut. Hakim memberi kesimpulan pada premis mayor yaitu peraturan hukum dan premis minor yaitu peristiwanya. Hal ini merupakan silogisme tatapi tidak semata- semata logika saja yang menjadi kesimpulannya. Ketika kasus masuk ke peradilan, maka langkah awal hakim dalam menemukan hukum adalah memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi.

Peristiwa konkrit tersebut diperoleh dari proses jawab menjawab yang diseleksi, mana yang relevan dan mana tidak relevan menurut hukum dan kemudian dibuktikan serta dikonstalisasi ( dinyatakan benar- benar terjadi). Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.<sup>10</sup> Penyeleksian oleh hakim dari peristiwa yang relevan dari sekian peristiwa konkrit yang dipersengketakan diatas, maka disini hakim sudah menyentuh atau berhubungan dengan peraturan hukumnya.

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*,( Yogyakarta: Liberty, 2009),h. 81.

Adapun peristiwa yang relevan itu adalah peristiwa yang penting bagi hukum, yang berarti dapat dicakup oleh hukum dan dapat ditundukkan oleh hukum. Untuk mengetahui peristiwa hukumnya relevan atau tidak, maka harus terlebih dahulu mengetahui peraturan hukumnya. Sebaiknya untuk mengetahui peraturan hukumnya maka harus melihat dari peristiwa konkritnya dan kemudian ditetapkan relevansinya. Peristiwa yang pada awalnya adalah konkrit, lalu kemudian dicari peristiwa hukumnya.

Tahap inilah yang bisa disebut dengan kualifisir. Ketika hukumnya sudah mempunyai relevansi yang kuat dengan peristiwa konkrit, maka hakim menetapkan hukumnya. Tahap inilah yang disebut dengan konstitutir. Kedudukan para hakim yang dimaksud diatas telah diatur dalam Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>11</sup>

## 2. Hakim Dalam Gugatan Sederhana

Hakim berasal dari kata *حاكم - بحكم - حكم* sama artinya dengan *qāḍī* yang berasal dari kata *قاضي - يقضي - ضا* artinya memutus. Hakim menurut bahasa berarti orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan dan perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), h.97.

<sup>12</sup> Muh. Maksum, "Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dibidang Ekonomi Syariah," *El- Wasathiya*, Vol.1 Issue .1, Tahun 2015, h.232.

dalam gugatan sederhana hakim wajib berperan aktif dalam persidangan. Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 2/2015, yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak. Lihat Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini wajib dilakukan, mengingat bahwa Perma ini masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu banyak prosedur hukum acara yang ditentukan Perma ini yang menyimpangi prosedur hukum acara yang biasa, bahkan tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa advokat yang masih belum memahami seluk beluk acara gugatan sederhana.
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Yang perlu diingat dalam memimpin tahapan ini adalah hakim memperhatikan jangka waktu perdamaian yang menyimpangi jangka waktu mediasi yang diatur dalam Perma Mediasi. Selain itu, hakim tidak terikat pada perdamaian yang dilakukan diluar sidang sepanjang perdamaian itu tidak dilaporkan kepada hakim.
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian Peran aktif hakim juga dituntut dalam tahapan pembuktian, dimana hakim diwajibkan mengarahkan para pihak terhadap apa saja yang harus dibuktikan,

karena hal tersebut akan meminimalisir terbuangnya waktu karena ketidak siapan para pihak dalam menyiapkan alat bukti. Serta mengefektifkan waktu agar para pihak dapat memberikan alat bukti yang releva terhadap pokok perkara.

- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Jika dalam persidangan gugatan biasa, sifat pasif hakim ditunjukkan dengan hakim tidak boleh mengatur atau menentukan bahwa para pihak akan mengajukan banding atau tidak. Dalam gugatan sederhana, hakim wajib memberi penjelasan tentang upaya hukum keberatan yang bisa diajukan para pihak ketika tidak puas terhadap isi putusan.<sup>13</sup>

## **B. Kompetensi Pengadilan Agama di Indonesia**

1. Kompetensi Pengadilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>14</sup>

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>15</sup> Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

---

<sup>13</sup> Shanti Riskawati, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 92, <https://doi.org/10.25123/vej.2917>.

<sup>14</sup> Ruslaini Dan Juhrotul Khulwah, “Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017, h. 154–55.

<sup>15</sup> Tri Wahyudi Abdullah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 22.

- a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
    1. perkawinan;
    2. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
    3. wakaf dan shadaqah.
  - b. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
  - c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>16</sup>
2. Kompetensi Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama bertambah lebih luas. Bertambah luasnya kewenangan yang dimiliki oleh

---

<sup>16</sup> Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.\_

Pengadilan Agama ini terutama dalam hal kewenangan absolut Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Kewenangan absolut Pengadilan Agama ialah berhubungan dengan pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan. Dapat dipahami juga bahwa kewenangan absolut ialah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.<sup>18</sup>

Berdasarkan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Wibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq ;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.”<sup>19</sup>

Jika ditinjau dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya

---

<sup>17</sup> Safitri Mukarromah, “Kesiapan Hakim Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Purwokerto,” *Islamadina*, Volume Xviii, No. 1, Maret 2017 , h. 80–81.

<sup>18</sup> Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama ( Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.63.

<sup>19</sup> Imam Yahya, “Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ Puu-X/2012,” *Al- Manahij*, Vol. X No. 1, Juni 2016, h. 135.

dibatasi dibidang perbankan syariah saja, melainkan juga dibidang Ekonomi Syariah lainnya. Adapun mengenai ruang lingkup Ekonomi Syariah lainnya yang dimaksud adalah :

1. Bank Syariah;
2. Asuransi Syariah,
3. Reasuransi Syariah;
4. Reksadana Syariah;
5. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah;
6. Sekuritas Syariah;
7. Pembiayaan Syariah;
8. Pegadaian Syariah;
9. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
10. Bisnis Syariah, dan;
11. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.<sup>20</sup>

Kemudian apa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ialah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.<sup>21</sup>

Dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara Ekonomi Syariah bukan hanya orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan orang-orang yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam (menggunakan akad syariah) serta dipertegas pada saat

---

<sup>20</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),h. 63.

<sup>21</sup> Yulkamain Harahap, "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Meneyelesaikan Perkara Ekonomi Syaraiah", Vol. 20, Tahun 2008, h. 112.

pembuatan akad dalam perjanjian bahwa ketika suatu saat nanti terjadi sengketa, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Hal tersebut dapat dilakukan karena setiap akad atau perjanjian dibuat dan dilakukan atas kehendak dari para pihak serta terhindar dari keterpaksaan. Artinya dalam membuat akad atau perjanjian para pihak diberikan kebebasan untuk membuat akad atau perjanjian (*al-hurriyah*) selama itu disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan hukum.

Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak hanya mengatur orang (*person*) sebagai subjek hukum, namun juga badan hukum (*recht person*), dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>23</sup>

Apabila Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terjadi sengketa Ekonomi Syariah, maka untuk penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan merupakan mutlak kewenangan dari Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

---

<sup>22</sup> Suadi, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, 18.

<sup>23</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, ( Jakarta: Amzah, 2012), h. 23.

Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila objek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya dari pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama .

Selain itu, Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan dalam memberikan penetapan (istbat) kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Hal ini dikarenakan selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan atau 1 (satu) Syawal.

### **C. Penyelesaian Perkara gugatan Sederhana dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Kekuasaan Kehakiman selain melaksanakan fungsinya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juga dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>24</sup>

M. Yahya Harahap, memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut beliau, yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Proses beracara dan pemeriksaan di Pengadilan harus berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, tetapi tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan.<sup>25</sup>

Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, tidak boleh dimanipulasi untuk membengkokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum. Penggugat yang ingin mengajukan perkara Gugatan Sederhana, sebagaimana dalam perkara perdata pada umumnya, wajib mendaftarkan ke kepaniteraan di Pengadilan. Berbeda dengan perkara perdata

---

<sup>24</sup> Shanti Riskawati, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, *VeJ* Vol 4 No. 1. 2018” h.137.

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 54.

umumnya, dalam gugatan sederhana, Penggugat cukup mengisi form yang sudah disediakan di pengadilan. Form tersebut berisikan:

1. Identitas Penggugat dan Tergugat;
2. Penjelasan ringkas duduk perkara;
3. Tuntutan Penggugat.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara merupakan hal yang diidam-idamkan oleh para pihak. Hal tersebut rasional, jika dilihat seseorang ingin menuntut haknya namun masih dibebani biaya yang tinggi, meskipun di sisi lain soal menuntut atau tidak terserah kepada pihak yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Hal tersebut sesuai dengan asas bahwa berperkara harus dikenai biaya, akan tetapi jika disesuaikan dengan asas biaya ringan, maka seyogyanya Pengadilan juga tidak menetapkan biaya perkara yang sangat tinggi. Karena biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Peradilan Cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan diatas.

---

<sup>26</sup> Ismiyanto, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 250.

Apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan objek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I, tenggang waktu penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I. Jangka waktu yang pantas, artinya bahwa hakim menjaga agar tidak terjadi keterlambatan yang tidak pantas atau pelaksanaan prosedur, maka atas permintaan para pihak atau atas dasar jabatannya, hakim dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mempercepat prosedur yang dimaksud.<sup>27</sup>

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka penyelesaian gugatan sederhana yang semula diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan hanya berlaku secara terbatas dalam sengketa perdata pada lingkungan peradilan umum, maka sesuai asas *lex posterior derogat*

---

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung.

(legi) priori sekarang berlaku pula untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada yurisdiksi peradilan agama.<sup>28</sup>

Gugatan sederhana atau dalam istilah populer disebut small claim court sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan beberapa syarat dan pembatasan tertentu dengan tujuan penyederhanaan proses agar penyelesaian perkara bisa lebih cepat yang diterapkan secara khusus bagi sengketa kontrak (wanprestasi) dan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) mekanisme penyelesaian yang simple dan cepat dalam gugatan sederhana sangat menguntungkan bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan.<sup>29</sup> (Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, 2017: 12).<sup>30</sup>

Keterkaitan antara asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan perkara gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah dapat dipahami melalui latar belakang penerbitan dua peraturan Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan untuk menjawab sorotan masyarakat ekonomi dunia yang menyaksikan Indonesia dapat menyelesaikan sengketa perkara bisnis secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena Indonesia belum memiliki sistem

---

<sup>28</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14\_2016 tentang Tata Cra Penyelesaian Perkara Ekonomi .

<sup>29</sup> Ferevaldy dan Anand, “ *Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana* (Small Claim Court),” JHAPER: Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017, h. 208.

<sup>30</sup> Ridwan Mansyur dan Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Peraturan Mahkamah Agungsalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017)h. 12.

*small claim court*. Karenanya dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan dengan proses penyelesaian perkara yang mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang gugatan sederhana dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Hal itu dikeluarkan karena selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan.<sup>31</sup>

Keterkaitan sebagaimana dikemukakan di atas, dalam perspektif teori masalah yang menitikberatkan pada mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/ menghindari kemudharatan, maka dapat difahami bahwa diaturnya sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut dimaksudkan untuk lebih mengedepankan perwujudan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menghindari kemudharatan berupa berlarut-larutnya sistem penyelesaian sengketa dengan acara biasa yang berbelit-belit dan tidak menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan. Indikator keterkaitan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan perkara sederhana dalam sengketa ekonomi syariah juga ditunjukkan dalam maksud dikeluarkannya dua Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>31</sup> Anita Afriana, "Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata," *UBELAJ* 3, no. 1 (2018): 20.

tersebut, yaitu dimaksudkan sebagai salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Keterkaitan itu juga ditunjukkan dalam pengajuan gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah yang menunjukkan bahwa pengadilan sudah menyediakan formulir gugatan, jawaban, dan kesaksian (tanpa ada tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan).

Dengan demikian, proses persidangan dalam penyelesaian gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan karena tidak berbelit-belit. Kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan pada sistem gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam dua Peraturan Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan dua dari tiga tujuan hukum yang dimaksudkan oleh Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukumnya yaitu untuk mencapai kemanfaatan dan kepastian.<sup>32</sup>

Kemanfaatan menunjuk pada memajukan kebaikan dalam hidup manusia, dalam konteks kajian ini maka pengaturan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Sedangkan kepastian hukum menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, dalam konteks ini sistem penyelesaian perkara secara sederhana sangat menjamin kepastian hukum bagi para pihak berperkara, kepastian yang dijamin disini meliputi

---

<sup>32</sup> Nevei Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)," *DE JURE* 18, no. 3 (2018): 25.

kepastian waktu, prosedur, dan kejelasan putusan yang akan diambil oleh hakim.

Asas sederhana dalam hukum acara perdata tersebut juga ditunjukkan dalam sederhananya alur penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah yang merupakan tahapan yang harus diperhatikan baik dari aspek kegiatan maupun jangka waktu yang diperlukan. Secara garis besar tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, meliputi :

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan pemanggilan para pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian;
8. Putusan.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta kondisi hukum yang berkembang. Oleh karena itu peranan PERMA terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya ketentuan undang-undang yang

belum ada peraturan organiknya, sebagai sarana penemuan hukum, dan sebagai sumber hukum bagi hakim dalam praktik penegakan hukum.<sup>33</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah adalah bagian dari upaya mengisi kekosongan hukum yang tak pernah tersentuh oleh HIR/RBg. Dalam kaitan ini HIR/RBg tidak membedakan acara penyelesaian perkara perdata berdasarkan nilai material gugatan, padahal perbedaan ini sangat penting dan responsif terhadap kebutuhan adanya prosedur/acara penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum keperdataan yang bersifat sederhana.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami keterkaitan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan perkara gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah adalah sistem penyelesaian melalui acara sederhana dalam sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelenggaraan peradilan pada sengketa ekonomi syariah. Begitu pula sebaliknya, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui sistem penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*).

---

<sup>33</sup> Lisa Aminatul Mukaromah, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (," *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2018): 118.

<sup>34</sup> Ruslaini Dan Khulwah, "Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 2, November 2017, h. 153.

#### **D. Perbedaan Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana dengan Gugatan Acara Biasa.**

Pada tahapan awal persidangan dalam acara biasa sebelum masuk ke pemeriksaan pokok, hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamaian nantinya akan dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam pasal 130 ayat 3 HIR atau pasal 154 ayat 3 Rbg akta perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding.<sup>35</sup>

Pada tahapan acara gugatan biasa, biasanya dinamakan dengan agenda pembacaan gugatan, akan tetapi dalam praktiknya gugatan jarang sekali dibacakan. Gugatan secara tertulis hanya difotocopy kemudian diberikan kepada masing-masing majelis hakim dan juga kuasa hukum tergugat juga diberikan kepada panitera untuk pegangan dan arsip dari penggugat. Setelah itu Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak penggugat ataupun kuasanya apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan pada surat tersebut.

---

<sup>35</sup> Yahya, "Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," 135.

Agenda sidang berikutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Pihak tergugat diperkenankan memberikan tanggapannya atas surat dari gugatan dari penggugat.

Agenda pemeriksaan setelah jawaban dari tergugat adalah jawab jinawab atau biasa disebut replik dan duplik. Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapi eksepsi dari tergugat dengan mengajukan replik.

Apabila proses jawab jinawab dari masing-masing pihak telah dinyatakan selesai, maka sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian. Subekti menyatakan bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan adalah fakta dan hak.

Setelah kedua pihak telah selesai mengajukan alat-alat bukti kepersidangan, acara dilanjutkan dengan agenda kesimpulan. Para pihak diberi kesempatan untuk memberikan kesimpulan hasil dari persidangan sejak acara pembacaan gugatan hingga pembuktian. Kesimpulan yang benar adalah yang menyimpulkan dan menguntungkan pihak sendiri, maksudnya penggugat menyimpulkan hasil milik penggugat sendiri yang dinyatakan menguntungkan pihaknya sendiri, begitu juga pihak tergugat.

Dalam praktiknya hakim dapat memakai kesimpulan para pihak ataupun dapat mengabaikan kesimpulan tersebut karena diakhir proses pemeriksaan Majelis Hakim juga membuat kesimpulan tersendiri dalam bentuk putusan. Setiap pemeriksaan dalam persidangan pasti akan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan

mempunyai arti putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang berwenang untuk dibacakan dipersidangan terbuka untuk umum guna menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara.

Sedangkan dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui melalui persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau bentuk gugatan dengan acara biasa dan menurut pasal 3 ayat 3 Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau dengan penyelesaian gugatan biasa. Apabila ternyata perkara termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan

pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana, perkara akan diperiksa dengan acara biasa.

1. Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam small claim court (gugatan sederhana) yang telah diatur dalam pasal 5 ayat 2 Perma No 2 Tahun 2015.
  - a. Pendaftaran gugatan
  - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
  - c. Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti
  - d. Pemeriksaan pendahuluan
  - e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
  - f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
  - g. Pembuktian
  - h. Putusan.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi acara proses acara replik duplik, provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi disisi lain juga ada yang kurang setuju karena cara tersebut kurang efektif dengan tidak adanya kesempatan para pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Dalam Pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa dan menurut Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah dengan acara sederhana mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015. Dengan demikian penyelesaian perkara ekonomi syariah yang terkait dengan gugatan sederhana diatur oleh dua Perma, yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.<sup>36</sup>

Perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata, termasuk didalamnya perkara ekonomi syari'ah dengan ketentuan :

- a. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000; (LIMA ratus juta rupiah) berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan.
- b. Diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana. Pemeriksaan dilakukan dengan :

- a. Hakim tunggal untuk gugatan sederhana.

---

<sup>36</sup> Ismiyanto, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 2/Oktober 2018 h. 240.

b. Majelis Hakim untuk gugatan dengan acara biasa.

Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syari'ah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.<sup>37</sup>

Akad ekonomi syari'ah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syari'ah. Perkara ekonomi syari'ah adalah perkara di bidang ekonomi syari'ah meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syariah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah, termasuk wakaf, zakat, Infaq dan shodaqoh yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Nita Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga" *Law Reform Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019* 15 (2019): h. 248.

<sup>38</sup> Sri Wahyuningsih, "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar," h. 40.

Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama yang dapat diajukan dengan gugatan sederhana hanyalah perkara ekonomi syari'ah sedang perkara selainnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dengan acara biasa. Perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dalam bentuk :

- a) Gugatan sederhana, atau
- b) Gugatan dengan acara biasa.

Gugatan sederhana dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan agama melalui pendaftaran perkara secara elektronik, atau mengisi blangko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Adapun yang dapat mengajukan dalam gugatan sederhana adalah seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Istilah bagi orang yang memasukan gugatan adalah penggugat. Dan yang digugat dinamakan tergugat. Adapun dalam gugatan sederhana ada persyaratan bagi para pihak, antara lain:

- a. Penggugat dan tergugat, masing-masing harus terdiri satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Dalam hal tergugat tidak diketahui alamatnya, maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

- c. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan agama yang sama, dengan bukti Kartu Tanda Penduduk penggugat.
  - d. Penggugat dan tergugat in person wajib menghadiri setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasanya. Artinya, para pihak tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum, namun para pihak dapat didampingi kuasanya.
2. Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syari'ah Dengan Acara Biasa
- Selain dengan gugatan sederhana, sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dengan gugatan acara biasa.
- Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:
- a. Berpedoman pada hukum acara yang berlaku, kecuali yang telah ditentukan dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.
  - b. Dapat mempergunakan bantuan teknologi informasi.
  - c. Perkara ekonomi syari'ah harus diputus :
    1. Pada tingkat pengadilan agama paling lama 5 (lima) bulan.
    2. Pada tingkat pengadilan tinggi agama paling lama 3 (tiga) bulan.
  - d. Pada dasarnya pemanggilan kepada kedua pihak berdasarkan R.Bg.
  - e. Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi dilakukan sesuai Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Panggilan/Pemberitahuan.

- f. Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Adapun tata cara beracara di Pengadilan Agama dalam gugatan acara biasa, tahapan penyelesaian gugatannya antara lain:

1. Persidangan
2. Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
3. Hakim Majelis harus bersertifikat Hakim Ekonomi Syari'ah.
4. Upaya Damai
  - a. Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
  - b. Upaya perdamaian berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Putusan
  - a. Putusan dalam gugatan acara biasa terdiri dari :
    1. Kepala putusan atas gugatan dengan acara biasa dengan irah-irah yang berbunyi :  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulisan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
    2. Identitas para pihak.

3. Uraian singkat mengenai duduk perkara.
  4. Pertimbangan hukum, dan
  5. Amar putusan.
- b. Pelaksanaan Putusan :
1. Pelaksanaan putusan ekonomi syari'ah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syari'ah dilakukan oleh pengadilan agama.
  2. Pelaksanaan putusan arbitrase syari'ah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan agama.
  3. Tata cara pelaksanaan putusan tersebut pada angka 2 mengacu pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Sifat dan Jenis Penelitian**

##### 1. sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu: penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>1</sup> Dan hasil dari penelitian yang dilakukan disajikan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang optimalisasi pemeriksaan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah oleh hakim tunggal di Pengadilan Agama Sukadana.

##### 2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 41.

<sup>2</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*,( Malang: UIN- Maliki Press, 2010), h. 175.

<sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Rajawali Press, 2014),h. 80.

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.<sup>4</sup> Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan subjek dalam penelitian ini ialah memakai teknik Purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya, orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu.<sup>5</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah keterangan yang diperoleh dari ibu Erna Resdya, S.H., M.E ( selaku ketua Pengadilan Agama Sukadana), Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. (Selaku Hakim Tunggal yang menangani Sengketa Ekonomi Syariah), Dr.Rio Satria, S.H.I, M.E.Sy (Selaku Hakim Pembimbing dari Pihak Pengadilan Agama Sukadana), dan Asep Supriyadi, S.H.I ( Selaku Panitera Pengganti).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2014),h. 62.

<sup>5</sup> S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) cet ke-13*,( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),h.98.

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: PT Bumi Aksara, 2013), h. 225.

## 2. sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Adapun sumber data sekunder dalam bentuk buku yang peneliti pakai sebagai rujukan diantaranya ialah: Dokumen resmi Pengadilan Agama Sukadana berupa salinan putusan sengketa ekonomi syariah dengan Nomor Register 0001/ Pdt.S/ 2019/ PA.Sda dan Nomor Perkara 0001/ Pdt.S/ 2020/ PA.Sda, Buku Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum (Amran Suadi), Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Abdul Manan), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah (Mardani), Hukum Acara Perdata Indonesia (Abdulkadir Muhammad), Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (M. Yahya Harahap), Gugatan Sederhana : Teori, Praktik dan Permasalahannya (Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto). Skripsi Ansori Yahya, *Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Gunung Sugih* (Mahasiswa IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2020), Tesis Ana Lathifatul Hanifah, *Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*

---

<sup>7</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 39.

*Purbalingga* (Mahasiswa IAIN Purwokerto, Pascasarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2018). PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang disempurnakan oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### C. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari beberapa teknik, diantaranya:

#### 1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>8</sup> Pada umumnya wawancara dibagi kedalam dua golongan, yaitu :

- a. Wawancara Berencana (standardized interview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya;
- b. Wawancara Tak Berencana (unstandardized interview), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar sumber.

Berdasarkan keterangan di atas, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana. Dikarenakan data diperoleh secara langsung

---

<sup>8</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*,( Jakarta: Renika Cipta, 2011),h. 39.

melalui wawancara kepada Ibu Erna Resdya, S.H., M.E ( selaku ketua Pengadilan Agama Sukadana), Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. (Selaku Hakim Tunggal yang menangani Sengketa Ekonomi Syariah), Dr.Rio Satria, S.H.I, M.E.Sy (Selaku Hakim Pembimbing dari Pihak Pengadilan Agama Sukadana), dan Asep Supriyadi, S.H.I ( Selaku Panitera Pengganti). Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknik diatas akan lebih mudah serta efektif karena langsung menyangkut pokok-pokok permasalahan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>9</sup> Setelah data-data yang diperoleh, dikumpulkan, dianalisa dan disimpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif dan hasilnya disajikan menggunakan metode kualitatif.

Berfikir induktif yaitu : berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 401.

bersifat umum. Cara berfikir tersebut peneliti gunakan untuk menganalisis tentang optimalisasi pemeriksaan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah oleh hakim tunggal di Pengadilan Agama Sukadana.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Sukadana**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sukadana**

Pengadilan Agama Sukadana dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sukadana dengan Pengadilan- Pengadilan Agama lainnya dan diresmikan operasionalnya pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia M. Hatta Ali sebagai salah satu dari 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru diseluruh Indonesia.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Sukadana juga merupakan hasil pemekaran dari Pengadilan Agama kota Metro yang meliputi wilayah Yurisdiksi Hukum Lampung Timur yang berpotensi menyerap 80% Perkara pertahunnya dari Pengadilan Agama Induk. Pengadilan Agama Sukadana merupakan Pengadilan baru yang berdiri dengan 4 (empat) Pengadilan Agama Baru lainnya yaitu Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dan Pengadilan Agama Mesuji.<sup>2</sup>

Sebagai Pengadilan Agama yang baru, Pengadilan Agama Sukadana masih kurang dari segi aset, baik dari gedung kantor,

---

<sup>1</sup> dikutip dari, "<https://pa-sukadana.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2020.,".

<sup>2</sup> Rio Satrio, "Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang di wawancarai pada tanggal 8 Juli 2020.,".

kendaraan dinas, tanah untuk gedung baru, perabotan kantor (meubelair) bahkan mobil pribadi ketua dan beberapa pegawai dijadikan sebagai kendaraan dinas untuk operasional kantor sampai dengan bulan Februari 2019.<sup>3</sup>



Gambar. Tampak depan Pengadilan Agama Sukadana

Senin tanggal 29 Oktober 2018, seluruh pegawai Pengadilan Agama Sukadana mulai berkantor tepatnya disalah satu gedung pinjam pakai milik Kementerian Agama di komplek Islamic Center Lampung Timur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Pengadilan Agama Sukadana mulai menerima Pendaftaran Perkara diikuti dengan launching sidang perdana pada hari rabu tanggal 28 November 2018. Acara launching sidang perdana dihadiri oleh tamu undangan ketua PTA Bandar Lampung, Panitera PTA Bandar Lampung, ketua Pengadilan Agama Metro, wakil ketua Pengadilan

<sup>3</sup> di Kutip dari "Dokumen Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 8 Juli 2020," .

Negeri Sukadana, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Lampung Timur dan dihadiri oleh advokat dan wartawan serta beberapa masyarakat Lampung Timur.<sup>4</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana

Tabel 1. Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Agama Sukadana

| No | Nama                           | Jabatan                            |
|----|--------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Erna Resdya, S.H., M.E.        | Ketua                              |
| 2  | H.M.Kusen Raharjo, S.H.I, M.A. | Wakil Ketua                        |
| 3  | Shobirin, S.H.I, M.E.Sy        | Hakim                              |
| 4  | Dr. Dani Ramdani, S.H.I, M.H   | Hakim                              |
| 5  | Dr. Rio Satria, S.H.I, M.E.Sy  | Hakim                              |
| 6  | Liza Roihanah, S.H.I, M.H      | Hakim                              |
| 7  | Muhammad Ilhamuna, S.H.I       | Hakim                              |
| 8  | Abdul Gani Syafii, S.H.I, M.H  | Hakim                              |
| 9  | Dr. Solehani                   | Ketua Panitera                     |
| 10 | Jhoni Firmansyah, S.H          | Panitera Muda Hukum                |
| 11 | Faisal Habib, S.H.I            | Panitera Muda Gugatan              |
| 12 | Tuti Alawiyah, S.H.I           | Panitera Muda Permohonan           |
| 13 | Syaiful Rohim, S.H             | Panitera Pengganti                 |
| 14 | Asep Supriyadi, S.H.I          | Panitera Pengganti                 |
| 15 | Muhtaria, S.H                  | Sekretaris                         |
| 16 | Yudi Waneri, S.H., M.H         | Juru Sita                          |
| 17 | Andie Farza, S.H               | Juru Sita                          |
| 18 | Kartono                        | Juru Sita                          |
| 19 | Fitriyani, S.Ag                | Kasubag Kepegawaian                |
| 20 | Nur Rahmat Syarif, S.E         | Kasubag Umum dan Keuangan          |
| 21 | Mery Candar Giana, S.Ag        | Kasubag Perencanaan TI dan Laporan |
| 22 | Pebrian Eko Saputra, A.Md      | Pengelolaan dan Pemeliharaan IT    |

<sup>4</sup>dikutip dari <https://pa-sukadana.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

Bahwa Pengadilan Agama Sukadana saat ini terdiri dari 8 (delapan) orang hakim. Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang sudah ikut setifikasi hakim ekonomi syariah ada 2 (dua) orang dan yang sudah memiliki sk sebagai hakim ekonomi syariah 1 orang. Bahkan hakim yang bersertifikasi mediatorpun di Pengadilan Agama Sukadana belum ada. Hal ini dikarenakan sertifikasi hakim Ekonomi Syariah dilakukan tidak menyeluruh, artinya melalui Pengadilan Tinggi Agama peserta sertifikasi diambil berdasarkan senioritas dan kebutuhan dari masing-masing wilayah hukum Pengadilan Agama. Sehingga yang mengikuti sertifikasi hakim Ekonomi Syariah diutamakan bagi hakim yang bertugas di daerah padat atau ibukota, yang peluang terjadi sengketa Ekonomi Syariah tinggi.

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah suatu proses pemberian sertifikat kepada hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim Ekonomi Syariah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sertifikasi hakim Ekonomi Syariah sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan.

Kegiatan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sangatlah penting. Hal ini

dikarenakan perkembangan Ekonomi Syariah belakangan ini sangat pesat serta berdampak pula terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, seorang hakim harus siap dalam menghadapi perkembangan tersebut. Salah satu cara supaya para hakim dilingkungan Pengadilan Agama siap dalam menghadapi perkembangan tersebut ialah meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim terutama dalam bidang hukum Ekonomi Syariah serta meningkatkan kemampuan hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kegiatan peningkatan kemampuan hakim ini dilakukan dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dilihat dari klasifikasi diatas bisa disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Sukadana bahwa para hakim, panitera, jurusita dan pegawai harus menguasai materi tentang ekonomi syariah melalui gugatan sederhana minimal mengikuti diklat yang diadakan Mahkamah Agung atau kesadaran dari hakim, panitera dan lain sebagainya untuk melanjutkan studi S2 dibidang ekonomi syariah.

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana**

#### **a. Visi Pengadilan Agama Sukadana**

Visi dari Pengadilan Agama Sukadana adalah : "Terwujudnya Pengadilan Agama Sukadana Yang Agung"

b. Misi Pengadilan Agama Sukadana

Misi Pengadilan Agama Sukadana adalah :

1. Memberikan keteladanan dengan kepemimpinan yang berwibawa;
2. Memberikan pelayanan prima dengan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu Pintu (PTSP);
3. Melaksanakan manajemen peradilan yang modern, dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan;
4. Menyiapkan aparatur peradilan yang berintegritas guna mewujudkan pelayanan pengadilan yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

**4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana**

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana merupakan wilayah atau daerah tempat berlakunya undang- undang. Adapun wilayah atau daerah berlakunya hukum Pengadilan Agama Sukadana meliputi beberapa kecamatan diantaranya:

- a). kecamatan Sukadana terdiri dari 20 Kelurahan/desa;
- b). kecamatan Bumi Agung terdiri dari 7 Kelurahan/desa;
- c). kecamatan Batanghari Nuban terdiri dari 12 Kelurahan/desa;
- d). kecamatan Sekampung terdiri dari 16 Kelurahan/desa;
- e). kecamatan Purbolinggo terdiri dari 12 Kelurahan/desa;
- f). kecamatan Marga Tiga terdiri dari 12 Kelurahan/desa;
- g). kecamatan Labuhan Ratu terdiri dari 9 Kelurahan/desa;

- h). kecamatan Batanghari terdiri dari 16 Kelurahan/desa;
- i). kecamatan Pekalongan terdiri dari 10 Kelurahan/desa;
- j). kecamatan Raman Utara terdiri dari 11 Kelurahan/desa;
- k). kecamatan Way Bungur terdiri dari 8 Kelurahan/desa;
- l). kecamatan Way Jepara terdiri dari 13 Kelurahan/desa;
- m). kecamatan Bandar Sribawono terdiri dari 7 Kelurahan/desa;
- n). kecamatan Braja Selehah terdiri dari 7 Kelurahan/desa;
- o). kecamatan Mataram Baru terdiri dari 7 Kelurahan/desa;
- p). kecamatan Metro kibang terdiri dari 6 Kelurahan/desa;
- q). kecamatan Sekampung Udik terdiri dari 16 Kelurahan/desa;
- r). kecamatan Labuhan Maringgai terdiri dari 10 Kelurahan/desa;
- s). kecamatan Melinting terdiri dari 6 Kelurahan/desa;
- t). kecamatan Gunung Pelindung terdiri dari 6 Kelurahan/desa;
- u). kecamatan Marga Sekampung terdiri dari 8 Kelurahan/desa;
- v). kecamatan Jabung terdiri dari 11 Kelurahan/desa;
- w). kecamatan Waway Karya terdiri dari 11 Kelurahan/desa;
- x). kecamatan Pasir Sakti terdiri dari 8 Kelurahan/desa;<sup>5</sup>

## **5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana**

- a. Tugas pokok dan kewenangan pengadilan agama Sukadana menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
  - 1. Perkawinan;

---

<sup>5</sup> Dokumen PA Sukadana tentang, "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, terdiri dari 24 Kecamatan, dan 249 Kelurahan atau Desa,."

2. Waris;
  3. Wasiat;
  4. Hibah;
  5. Wakaf;
  6. Zakat;
  7. Infaq;
  8. Shadaqah;
  9. Ekonomi syari'ah;
- b. fungsi Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berurusan dan berkepentingan dengan pengadilan agama sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi Mengadili (judicial power);
  2. Fungsi Pengawasan;
  3. Fungsi Pembinaan;
  4. Fungsi Administratif;
  5. Fungsi Nasehat.

## B. Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sukada

Tabel 2. Jumlah Perkara keseluruhan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sukadana sampai dengan 31 Desember 2019

| No | Keadaan Perkara                                     | Jumlah Perkara |            |                   | Total |
|----|---|----------------|------------|-------------------|-------|
|    |   | Gugatan        | Permohonan | Gugatan Sederhana |       |
| 1  | Sisa Perkara Tahun Sebelumnya yang putus tahun 2020 | 171            | 6          | 0                 | 177   |
| 2  | Jumlah Perkara Masuk Tahun 2019                     | 2.110          | 88         | 1                 | 2199  |
| 3  | Jumlah Perkara Yang diputus Tahun 2019              | 2.147          | 86         | 1                 | 2234  |
| 4  | Sisa Perkara Tahun 2019                             | 134            | 8          | 0                 | 142   |

Sisa perkara tahun sebelumnya pada Pengadilan Agama Sukadana sejumlah 177 perkara, dan sisa perkara tersebut Pengadilan Agama Sukadana telah memutus perkara sejumlah 177 perkara sehingga pada akhir tahun 2019 sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus adalah 0 perkara dengan daftar rincian diatas.<sup>6</sup>

Sebelum melakukan analisis, penulis terlebih dahulu memaparkan beberapa data dari Pengadilan Agama Sukadana bahwa selama tahun 2019/2020 terdapat 4(empat) perkara tentang ekonomi syari'ah yang masuk. Adapun datanya sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan H.M.Kusen Raharjo , hakim Pengadilan Agama Sukadana,pada tanggal 8 Juli 2020 .

Tabel 3. Data Pengadilan Agama Sukadana selama tahun 2019/2020 terdapat 4 perkara tentang ekonomi syariah.

| <b>Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sukadana</b> |                         |  |  |                                   |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>No</b>  | <b>Kreteria Gugatan</b> | <b>Nomor Rigester Perkara</b>  | <b>Tanggal/<br/>waktu<br/>persidangan</b>  | <b>Jenis<br/>putusan<br/>akad</b> |
| 1  | Gugatan Biasa           | 1787/Pdt.G/ 2019/PA.Sdn Terdaftar tanggal 18 Oktober 2019 dan Perkara sudah diputus karena perkara dicabut oleh penggugat.   | 18 Oktober 2019<br>21 Oktober 2019<br>21 Oktober 2019<br><b>2 hari</b>   | Murabahah bil<br>Wakalah          |
| 2  | Gugatan Sederhana       | 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Sdn Terdaftar tanggal 25 Oktober 2019, perkara sudah diputus dan gugatan penggugat dikabulkan sebagian. | 25 Oktober 2019<br>11 November 2019<br>25 November 2019<br><b>30 hari</b> sampai pada putusan, dan sisa lebih waktu 5 hari | Murabahah bil<br>Wakalah          |
| 3  | Gugatan Sederhana       | 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Sdn Terdaftar Tanggal 13 Januari 2020, perkara sudah diputus dan gugatan penggugat dikabulkan sebagian. | 13 Januari 2020<br>29 Januari 2020<br>13 Pebruari 2020<br><b>30 hari</b> sampai pada putusan,dan sisa lebih waktu 5 hari   | Murabahah bil<br>Wakalah          |
| 4  | Gugatan Sederhana       | 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Sdn Terdaftar tanggal 27 mei 2020,perkara sudah diputus karena perkara dicabut oleh penggugat.          | 27 Mei 2020<br>10 Juni 2020<br>10 Juni 2020<br><b>13 hari</b>  | Murabahah bil<br>Wakalah          |

Penyelesaian perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sukadana dengan gugatan sederhana dan diperiksa oleh hakim tunggal dan sudah sampai pada putusan. Namun perkara 002/Pdt.G.S/2020/PA.Sdn dan perkara 1787/ Pdt.G/ 2019/ PA.Sdn berhasil dinasehati oleh hakim pada sidang pertama dan akhirnya penggugat mencabut gugatannya.<sup>7</sup>

### **C. Proses Sidang Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sukadana**

#### 1. Perkara yang disidangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sukadana

Salinan Putusan Nomor 0001/ Pdt.G.S/ 2019/PA.Sdn dan 0001/ Pdt.G.S/2020/ PA.Sdn. Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana tentang wanprestasi/ ingkar janji atas akad Murabahah bil Wakalah, pada Pengadilan Agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara diantaranya :<sup>8</sup>

- a. PT. BANK BRI syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung, yang diwakili oleh Bardani selaku pejabat (PJ) Pemimpin Cabang Kantor Cabang Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Ma'arif, Muhammad Sofa, Lukman Hakim, dan Andre AP, selaku Karyawan yang memilih domisili hukum di PT.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pebrian Eko Saputra, Pengelolaan dan Pemeliharaan IT Pengadilan Agama Sukadana.

<sup>8</sup> Dokumen PA Sukadana, "Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukadana tentang penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah pada tanggal 8 Juli 2020,".

Bank BRI syariah , Tbk Kantor Cabang Pembantu Lampung Sribhawono Kab. Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.3664-KC-BDL/MRK/GS/10-2019, Tertanggal 9 Oktober 2019, sebagai **Penggugat**; melawan

**HARTINI**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 07 Oktober 1967, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun III RT.007 RW. 005 Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Sebagai **Tergugat**

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/ 2019/PA.Sdn . mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan *ingkar Janji*

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal dan tahun)?

Bahwa Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-3300/141/ID0010700/03/2018 dibuat pada hari senin, tanggal 29 Maret 2018

b. Bagaimana Bentuk Perjanjian tersebut?

Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-3300/141/ ID0010700/03/2018 tanggal 19 Maret 2018, terdiri dari 2 Fasilitas dengan total Hutang/ Kewajiban Tergugat adalah sebesar 205. 055.964,-

Bahwa sampai pada tanggal gugatan di ajukan Tergugat masih menyisakan hutang/ kewajiban sebesar 147.110 430,60.- Tergugat hanya membayar 10 kali angsuran dengan jumlah senilai Rp. 57.945.533,6 dan sebelum diajukan gugatan ke pihak pengadilan. Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian dan peringatan sebanyak 3 kali namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, dan Tergugat telah meminta keringanan agar dapat membayar angsuran mengenai marginnya saja terlebih dahulu tetapi penggugat keberatan karena tidak sesuai dengan akad.

Dan apabila dengan cara lain seperti rescindedhuling/ revitalisasi akad baru, Penggugat tetap keberatan dengan alasan karena tergugat bisa jadi akan terjadi macet/menunggak kembali;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan memberikan keterangan atas pertanyaan hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan penggugat secara bulat;

2. Bahwa Tergugat bertanggung jawab akan membayar membayar sisa hutangnya namun setelah berhasil terjual tanah/bangunan yang menjadi obyek agunan tersebut;
3. Bahwa terjadinya macet / tunggakan angsuran karena untuk keperluan biaya anaknya yang sedang koas (Praktik Kedokteran)
4. Bahwa oleh sebab itu Tergugat memohon kepada Hakim agar terhadap Obyek jaminan/agunan Tergugat tidak dijual oleh Penggugat melalui lelang karena harga pasar obyek tersebut Rp. 450.000.000,-( Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat ini masih dalam proses penjualan oleh Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi/ cidera janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total hutang/ kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 123.610.742,-( seratus dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) secara sukarela. Apabila Tergugat

tidak melunasinya tersebut secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap jaminan/agunan berupa sertifikat hak milik Nomor: 331-an Hartini Gbr Situasi No.00331 seluas 720 M2, yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur yang dijaminan kepada penggugat, akan dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang/ kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan tanah dan bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa sertifikat, hak milik No. 331.an Hartini Gbr. Situasi No. 00331. Dalah sah dan berharga sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh penggugat;
5. Menolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari senin, tanggal 25 November 2019 H yang bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1442 M OLEH Shobiri, S.H.I.M.E.Sy sebagai hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Mashuri, S.H.I sebagai

Pnitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

- b. **KSPPS BMT ARSYADA SEJAHTERA BERSAMA**, yang memberikan kuasa kepada Fuad Ashari dan Purnomo Siswoyo, selaku karyawan yang memilih domisili hukum di kantor KSPPS BMT Arsyada Sejahtera Bersama Kancab Batanghari, yang beralamat di pasar Banarjoyo, Kec. Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/1.BMT- Arsyada/12/2019 tertanggal 19 Desember 2019, sebagai Penggugat. Melawan **SUMINI BINTI SLAMET**, tempat tanggal lahir Sumber Agung, 20-06-1969, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Mekar Sari, Desa Sumber Agung, Kecamatan. Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**, dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Marwanto, S.H., Profesi : Advokat pada Kantor Hukum Marwoto dan Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020;

Fasilitas Pembiayaan :<sup>9</sup>

|                |   |
|----------------|---|
| Tujuan         | Modal Jual Beli Pupuk   |
| Harga Beli     | Rp. 25.000.000.00 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah)   |
| Margin         | Rp. 15.007.992 ( Lima Belas Juta Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)   |
| Harga Jual Bmt | 40.007,992 ( Empat Puluh Juta Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)  |
| Jangka Waktu   | 24 (Dua Puluh Empat) Bulan  |
| Angsuran       | 1.667.000 ( Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)  |
| Jaminan        | Tanah Hak Milik Dalam Akta Jual Beli No.594.4/A/300/PPAT/2013 Terletak Di Kabupaten Lampon Timur, Kecamatan. Batanghari, Desa Sumber Agung Seluas 1.800 Tertulis Atas Nama Sumini |

Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah No : 00022/BMT- Arsyada/ MTR/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 terdiri dari fasilitas dengan total hutang/ kewajiban tergugat adalah sebesar Rp.29.569.990.00- ( Dua Puluh Sembilan Juta Lima Atus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Pulh

<sup>9</sup> Dokumen PA Sukadana " Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukadana tentang penyelesai gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah pada tanggal 8 Juli 2020".

Rupiah), Namun tergugat hanya bisa membayar 6 (Enam) kali angsuran dari total 30 (Tiga Puluh) bulan angsuran dikarenakan suaminya merantau yang seharusnya dibayar dengan rincian sebagai berikut :

| Tanggal                                  | Pembayaran Angsuran (Rp) | Total Kewajiban (Rp) |
|--|--------------------------|----------------------|
|  |                          | Rp. 29.549.990       |
| 28- 04-2015                              | 985.000                  | 28.564.990           |
| 17-06-2015                               | 900.000                  | 27.664. 990          |
| 16-09-2015                               | 985.000                  | 26.679.000           |
| 30-10-2015                               | 419.000                  | 26.260.990           |
| 21-12-2015                               | 418.333                  | 25.842.657           |
| 19-12-2016                               | 700.000                  | 25.142,657           |
| JUMLAH                                   | 4.407.333                | 25.142.657           |
| 29 Februari 2016 sd Gugatan ini diajukan | Tidak ada pembayaran     | 25.142.657           |

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum tergugat telah wanprestasi/ cidera janji kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar total hutang/ kewajiban kepada penggugat sebesar Rp. 25.142.657,- ( dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) secara sukarela, apabila tergugat tidak melunasinya

tersebut secara suka rela kepada penggugat, maka terhadap agunan berupa akte jual tanah Nomor.594.4/A/300/PPAT/2013 Tertulis Nama Pemilik Sumini seluas 1.800 M2, yang terletak di Desa Sumber Agung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur yang dijaminan kepada penggugat, akan dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ( KPKNL) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pembayaran pelunasan hutang/ kewajiban tergugat kepada penggugat;

4. Menyatakan tanah hak milik dengan dasar kepemilikan hak berupa akte jual beli tanah Nomor 594.4/A/300/PPAT/2013 tertulis nama pemilik Sumini seluas 1.800 M2 adalah sah dan berharga sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh tergugat;
5. Menolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 566.000,00 ( Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 H. Oleh H.M.Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A Sebagai Hakim Pengadilan Agama Sukadana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.H.I Sebagai Panitera Pengganti yang dihari oleh kuasa penggugat, dan tergugat.

Tabel 4. Tata cara penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sukadana

| No | Gugatan Sederhana  |
|----|--|
| 1  | Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan perkara di persidangan terhadap gugatan perdata (Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana;   |
| 2  | Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, dalam hal Penggugat diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat; |
| 3  | Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;   |
| 4  | Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan melalui gugatan sederhana adalah Hakim Tunggal;   |
| 5  | Pemanggilan para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat dua hari kerja;  |
| 6  | Dalam pemeriksaan Gugatan Sederhana, tidak ada mediasi yang ada hanyalah usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim pada tiap persidangan (mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung  |

| No | Gugatan Sederhana   |
|----|---|
|    | Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).   |
| 7  | Dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana Tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik dan Kesimpulan (Conclusie); |
| 8  | Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Sederhana paling lambat adalah dua puluh lima hari kerja, terhitung sejak sidang pertama;  |
| 9  | Upaya Hukum dalam penyelesaian perkara yang diajukan melalui Gugatan Sederhana adalah Keberatan dan verzet;   |
| 10 | Upaya Hukum Keberatan diperiksa oleh hakim tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan harus sudah diselesaikan paling lambat tujuh hari kerja.   |

2. Optimalisasi Pemeriksaan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sukadana . Berdasarkan data yang diperoleh.

Setelah dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Sukadana dapat dijelaskan bahwa Optimalisasi Pemeriksaan gugatan sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah oleh Hakim Tunggal yaitu dilihat dari sebuah sistem hukum. Dalam substansi hukum diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang disesuaikan dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.<sup>10</sup> Sedangkan dari struktur hukumnya baik Hakim maupun Panitera Pengganti di Pengadilan Agama harus menguasai materi tentang

<sup>10</sup> "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang disempurnakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana .

ekonomi syariah minimal mengikuti diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa dalam gugatan sederhana hanya dilakukan hakim tunggal.

Setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.<sup>11</sup> Pengadilan Agama berwenang dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana.<sup>12</sup> Adapun gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan perkara di persidangan terhadap gugatan perdata (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) dengan nilai gugatan maretel paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.<sup>13</sup>

Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana ini dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syraiah .

<sup>12</sup> Di kutip dari zzatun Tiyas Rohmatin dan Dian Berkah, "*Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*," h.7.

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 disempurnakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

<sup>14</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), h.38.

Berdasarkan data yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 8 Juli 2020, tercatat bahwa Pengadilan Agama Sukadana pada tahun 2019 dan 2020 telah menerima, memeriksa dan mengadili 4 (empat) perkara tentang ekonomi syariah dengan gugatan biasa dan gugatan sederhana, status perkara telah diputuskan. Namun ada 2 Perkara berhasil dinasehati oleh hakim kemudian penggugat menarik kembali gugatannya<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana hanya dilakukan hakim tunggal sehingga lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sukadana. Namun setelah melihat dilapangan bahwa hasil putusan terkait sengketa ekonomi syariah yang sudah peneliti paparkan diatas ternyata belum optimal karena dalam proses persidangan melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Shobirin , hakim Pengadilan Agama Sukadana yang menangani Perkara Ekonomi Syariah pada tanggal 8 Juli 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

Dalam membangun sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sukadana dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana dengan sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana.

Secara Struktur hakim tunggal dan telah mengikuti diklat ekonomi syariah, dari segi waktu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang murah. Dari segi budaya masyarakat ekonomi syariah lebih tertarik dalam memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan dengan sistem gugatan sederhana, karena prosesnya yang cepat dan biaya yang murah.

Pengadilan Agama Sukadana telah menerima, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah terdapat 4 ( empat) Perkara, perkara

tentang ekonomi syariah dengan gugatan biasa dan gugatan sederhana, status perkara telah diputuskan. Namun ada 2 Perkara berhasil dinasehati oleh hakim kemudian penggugat menarik kembali gugatannya.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana hanya dilakukan hakim tunggal sehingga lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sukadana. Namun setelah dilihat dilapangan bahwa hasil putusan terkait sengketa ekonomi syariah yang sudah dipaparkan di atas ternyata belum optimal karena dalam proses persidangan melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Tri Wahyudi. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Afriana, Anita. "Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata." *UBELAJ* 3, no. 1 (2018): 14.
- Akbar, Muhammad. "*Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.*" *Jurnal Al- 'Adl* 10, no. 1 (2017).
- Ariani, Nevei varida. "*Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System).*" *DE JURE* 18, no. 3 (2018).
- "arsip-pta-kendari.go.id-sema-no-4-2014.pdf," t.t.
- Dewi, Siti Indarini. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana,cepat,dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Tulang Bawang." fakultas syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2017.
- di Kutip. "Dokumen Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 8 Juli 2020," t.t.
- dikutif dari. "<https://pa-sukadana.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2020.," t.t.
- Dokumen PA Sukadana. "Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukadana tentang penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah pada tanggal 8 Juli 2020," t.t.
- Dokumen tentang. "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, terdiri dari 24 Kecamatan, dan 249 Kelurahan atau Desa.," t.t.
- Ferevaldy, Adisti Pratama, dan Ghansham Anand. "Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court)." *JHAPER* 3 (2017).
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Hanifah, Ana Lathifatul. *Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*. Mahasiswa IAIN Purwokerto, Pascasarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harahap, Yulkamain. "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Meneyelesaikan Perkara Ekonomi Syaraiah" 20 (2008).
- Humaira, Wardah. "Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015." Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Selatan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas, 2017.
- Ismiyanto. "*Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.*" *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018).
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kholid, Narbuko, dan Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Maksum, Muh. "Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dibidang Ekonomi Syariah" 1, no. 1 (2015).
- Mansyur, Ridwan, dan D.Y Witanto. *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Peraturan Mahkamah Agungsalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.
- Mardani, Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukm Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Kedua. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mukaromah, Lisa Aminatul. "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (." *AT-TUHFAH: Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2018).
- Mukarromah, Safitri. "Kesiapan Hakim Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purwokerto." *Islamadina* XVIII, no. 1 (2017).

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) cet ke-13*,. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

“perma\_02\_2015\_fix(4).pdf,” t.t.

“perma\_04\_2019.pdf,” t.t.

“PERMA\_14\_2016\_web.pdf,” t.t.

“Putusan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sukadana,” 2020.

Raharjo, M. Kusen. “Wawancara dengan M.Kusen Raharjo , hakim Pengadilan Agama Sukadana,” t.t.

Riskawati, Shanti. “*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.*” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 131–54. <https://doi.org/10.25123/vej.2917>.

Rohmatin, Izzatun Tiyas, dan Dian Berkah. “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,*” t.t.

———. “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Persyaratan Domisili Para Pihak),*” t.t., 16.

Ruslaini, dan Juhrotul Khulwah. “*Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama.*” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017).

Samadani, Adil. *Kompetensi Pengadilan Agama ( Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Satrio, Rio. “Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang di wawancarai pada tanggal 8 Juli 2020.,” t.t.

———. “Wawancara dengan Rio Satrio , hakim Pengadilan Agama Sukadana,” 2020.

Suadi, Amran. *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta, 2011.

- Sugiono, Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*,. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Bumi Aksara, 2013.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum ; Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*,. Jakarta: UUI Press, 2012.
- Triana, Nita. “*Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*” 15 (2019): 19.
- “UU\_2006\_3.pdf,” t.t.
- “UU\_2009\_48.pdf,” t.t.
- Wahyuningsih, Sri. “*Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar*,” t.t.
- Yahya, Ansori. *Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Gunung Sugih*. Mahasiswa IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2020.
- Yahya, Imam. “Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/2012.” *Al- Manahij* x, no. 1 (2018).

## **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0305 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 April 2019

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
2. Nurhidayati, MH.

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : TANZILI  
NPM : 1502090046  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : KAJIAN TERHADAP EKSESTENSI KELEBIHAN DAN KELEMAHAN HAKIM PEREMPAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan  
**Husnu Fatarit, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-652/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2020**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tanzili  
NPM : 1502090046  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090046.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juli 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtaridj/Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083/19810301001 dt.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0686/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **TANZILI**  
NPM : 1502090046  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH HAKIM TUNGGAL DIPENGADILAN AGAMA SUKADANA".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 Juni 2020



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

*[Signature]*  
H. M. Rosen Raharjo, S.H.I., MA



Wakil Dekan I,

*[Signature]*  
Siti Zulayha S.Ag, MH  
NIP. 197206111998032001



## PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Lintas Timur, Muara Jaya Sukadana Komplek Islamic Center Lampung Timur

Email : Pa. Sukadana@gmail.com, Telp. (0725) 7660090

Website : [www.pa-sukadana.go.id](http://www.pa-sukadana.go.id)

**LAMPUNG TIMUR - 34194**

Nomor : W8-A14/0754/HM.01.1/07/2020

08 Juli 2020

Lampiran : -

Perihal : **IZIN RISET / PENELITIAN**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 0687/In.28/D.1/TL.00/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin riset / penelitian di Pengadilan Agama Sukadana kepada :

Nama : TANZILI  
NPM : 1502090046  
Semester : 10 ( Sepuluh )  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dan yang bersangkutan telah melaksanakan riset/penelitian di Pengadilan Agama Sukadana dalam rangka tentang " **Optimalisasi Pemeriksaan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Sukadana** " .

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Ketua Pengadilan Agama Sukadana,  
  
**ERNA RESDYA.S.H.L.M.E**  
NIP.19761227.200502.2.001

**Saat Wawancara dengan Bp. M.H. Kusen Raharjo, SH., M.E.Sy  
Selaku Hakim Pengadilan Agama Sukadana sekaligus yang  
menangani Perkara Ekonomi Syariah**





Sidang Munaqosyah bersama Tim Penguji



Saat Wawancara dengan Bp. M.H. Kusen Raharjo, SH., M.E.Sy  
Selaku Hakim Pengadilan Agama Sukadana sekaligus yang  
menangani Perkara Ekonomi Syariah



**Sedang dalam Proses Sidang Munaqosyah**



**Sedang dalam Proses Sidang Munaqosyah**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), E-mail:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tanzili  
NPM : 1502090046

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : X/2020

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II   | Hal Yang Dibicarakan      | Tanda Tangan |
|----|------------------|---|---------------------------|--------------|
|    | 19/<br>5'2020    |  | Acc BAB 1.2.3<br>berikut. |              |

Pembimbing II,



Nurhidayati, M.H  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,



Tanzili  
NPM. 1502090046



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tanzili** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090046 Semester / T A : X/ 2020

| No | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing<br>II | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
|    | 23/<br>6' 2020   |                  | Asa HAD                  |                 |

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs

**Tanzili**  
NPM. 1502090046

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Tanzili, lahir di Kota Jawa, 18 November 1995 merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M. Nazhul dan Ibu Irma. Peneliti memulai pendidikan sekolah dasar di SD N 1 Penyandingan, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke jenjang pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkunt Belimbing, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas (SMA/ sederajat) di Madrasah Aliyah Nurul Huda Pringsewu Lampung, lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.